

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Dekripsi Singkat Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Way Kanan

Diawali pada tahun 1957, dengan dipimpin oleh Wedana Way Kanan, diadakanlah pertemuan pertama kali guna membahas rencana pemerintah pusat yang memerlukan 100.000 hektar tanah untuk keperluan transmigrasi.

Pada saat itu kewedanaan Kota Bumi, Kewedanaan Krui dan Kewedanaan Menggala menolak rencana pemerintah pusat tersebut, namun Kewedanaan Way Kanan menerima tawaran tersebut dengan pertimbangan agar kelak Way Kanan cepat ramai penduduknya. Pada saat itulah muncul gagasan untuk menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara, gagasan tersebut langsung mendapat persetujuan dari peserta rapat sehingga membuat kesimpulan dan pernyataan sebagai berikut: “Demi cita-cita rakyat Way Kanan untuk menjadi Kabupaten yang berdiri sendiri terpisah dari Lampung Utara, maka rakyat Way Kanan menyetujui menyerahkan tanah 100.000 hektar untuk proyek transmigrasi”.¹

Pada tahun 1975, di Bumi Agung kecamatan Bahuga melaksanakan acara adat atau begawi, dengan mengundang tokoh-tokoh

¹ Bustami, Sejarah Singkat Kabupaten Way Kanan, Diktat Tidak Diterbitkan, Way Kanan, 2010, hal. 1-2.

adat (Punyimbang) sewilayah Way Kanan Lima Kebuaian, pada kesempatan tersebut diadakan musyawarah khusus membahas kembali gagasan untuk menjadikan Way Kanan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan usul meminta persetujuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dan pemerintah daerah tingkat I Provinsi Lampung.

Kemudian tahun 1986 pemerintah pusat membentuk pembantu Bupati Lampung Utara wilayah Blambangan Umpu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26502 tanggal 8 Juni 1985, dengan wilayah pembantu Bupati Blambangan Umpu terdiri dari enam kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Blambangan Umpu dengan Ibukota Blambangan Umpu
- b. Kecamatan Bahuga dengan Ibukota Mesir Ilir
- c. Kecamatan Pakuan Ratu dengan Ibukota Pakuan Ratu
- d. Kecamatan Baradatu dengan Ibukota Tiuh Balak
- e. Kecamatan Banjit dengan Ibukota Banjit
- f. Kecamatan Kasui dengan Ibukota Kasui.²

Berdasarkan surat dari Bappeda Provinsi tingkat I Lampung Nomor: 660/990/II/1991 tanggal 18 Februari 1991 yang ditujukan kepada pembantu Bupati wilayah Blambanngan Umpu, bertempat di Sesat Puranti Gawi Blambangan Umpu pada tanggal 4 Mei 1991 dengan maksud untuk

² *Ibid.*, hal. 3.

mempersiapkan lahan perkantoran, nama Kabupaten dan letak Ibukota sebagai persiapan Way Kanan menjadi Kabupaten.

Musyawarah besar tersebut dihadiri sekitar 200 orang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Ilmuan dan Para Pejabat. Dalam musyawarah besar tersebut dibahas mengenai pemantapan usulan dan pernyataan dukungan dari berbagai pihak sepenuhnya agar Way Kanan menjadi Kabupaten Ibukota Blambangan Umpu, terdiri dari 17 Kecamatan. Usulan tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung. Berdasarkan usulan tersebut maka diadakanlah rapat-rapat di tingkat Provinsi, Kabupaten dan di DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan DPR RI ke Blambangan Umpu.

Pada bulan Januari tahun 1999 beberapa orang tokoh masyarakat Way Kanan diundang rapat oleh ketua Komisi II DPR RI, dihadiri oleh Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Utara, menyerahkan berkas berdirinya Kabupaten Way Kanan.³ Berdasarkan usulan tersebut, maka diadakan rapat-rapat pembahasan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat (DPR RI dan Departemen Dalam Negeri) yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan tim dari DPR RI dan tim dari Depdagri ke Blambangan Umpu, untuk menyaksikan persiapan-persiapan berdirinya Kabupaten Way Kanan. Berkat perjuangan yang gigih oleh semua pihak dan dengan Ridho Allah SWT, maka pada tanggal 20 April 1999 terbitlah

³ *Ibid.*, hal. 4.

UU Nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Timur dan daerah Tingkat II Kota Madya Metro.

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan UU Nomor 12 tahun 1999 tersebut, maka pada tanggal 27 April 1999 Menteri dalam Negeri di Jakarta menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Kabupaten Way Kanan dan sekaligus melantik Pejabat Bupati Way Kanan. Kemudian tanggal 27 April 1999 inilah yang dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kabupaten Way Kanan.⁴

2. Profil Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara berdasarkan UU No. 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Batas wilayahnya:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara

Komoditi unggulan Kabupaten Way Kanan yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor perkebunan komoditi unggulannya adalah kelapa sawit, kakao, karet, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan lada.

⁴ *Ibid.*, hal. 5-6.

Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa jagung dan ubi kayu. Sub sektor jasa pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di wilayah ini tersedia 1 bandar udara, yaitu Bandara Gatot Subroto, untuk transportasi laut tersedia 1 pelabuhan, yaitu pelabuhan Kota Agung.⁵

3. Profil Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu

Serupa Indah adalah desa pemekaran yang terletak di Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung, Indonesia. Kampung ini terdiri dari 6 blok, seperti Sriwidodo, Ogan, Way Abar, Bandung, Tulangbawang dan Swakarsa. Penduduk di kampung ini umumnya berprofesi tukang jemur onggok dan berdagang.⁶

a. Potensi wilayah:

Luas Wilayah	: 1.507 Ha
1) Pemukiman/pekarangan	: 170 Ha
2) Tegal/lahan	: -
3) Lahan perkebunan	: 1.268,5 Ha
4) Tanah Fasilitas Umum	: 68,5 Ha

⁵ Firman Sujadi. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Cita Insan Madani: Jakarta 2012), hal.164.

⁶ Dokumentasi, Memori Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Serupa Indah tahun 2013 tanggal 12 Mei 2014.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Kepala Kampung Serupa Indah tahun 2013, jumlah penduduk kampung Serupa Indah adalah sebagai berikut:⁷

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) Laki-laki | : 1.790 Jiwa |
| 2) Perempuan | : 1.715 jiwa |
| 3) Jumlah KK | : 944 |
| 4) Total | : 3.505 jiwa |

c. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) Agama Islam | : 3.205 jiwa |
| 2) Agama Kristen | : 206 jiwa |
| 3) Agama Katholik | : 94 jiwa |
| 4) Agama Hindu | : - |
| 5) Agama Budha | : - |

d. Struktur Keekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung mempunyai sifat-sifat piil-pesengiri, juluk adok, nemui nyimah, nengah nyampur, dan sakai-sambian. Sifat-sifat tersebut di atas dilambangkan dengan “lima kembang penghias siger” pada lambang Provinsi Lampung. Sifat hidup ini merupakan acuan masyarakat untuk bersifat terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya.

⁷ *Ibid.*, hal. 3.

Masyarakat adat Lampung juga memiliki falsafah Sang Bumi Ruwa Jurai artinya sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat Lampung Pesisir dan masyarakat beradat Lampung Pepadun, masyarakat suku Lampung yang beradat Pesisir maupun Pepadun sama-sama beranggapan dan mengakui asal-usul keturunan mereka dari Sekala Brak (daerah pegunungan Belalau Bukit Barisan)⁸

Masyarakat kampung Serupa Indah umumnya berasal dari 3 kebuaian, yaitu Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, dan Tiyuh Balak. Buai adalah suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan keluarga luas dalam ikatan bertali darah atau bertali adat, yang berasal dari seorang nenek moyang yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki. Di beberapa daerah Lampung juga ada yang menyebut buai adalah suku asal, karena memang buai merujuk cikal bakal keturunan secara langsung.⁹

Susunan kepemimpinan kerabatnya selalu berurut di bawah pimpinan punyimbang, anak tertua laki-laki dari keturunan yang tertua menurut garis laki-laki. Dengan demikian dikenal ada lima macam punyimbang adat, yakni sebagai berikut:

- a. Punyimbang Marga
- b. Punyimbang Tiyuh

⁸ Wawancara dengan Bapak Jamal, selaku Tokoh Adat di Serupa Indah pada 09 Mei 2014.

⁹ Wawancara dengan Bapak Hadi, selaku sesepuh Kampung Serupa Indah tanggal 15 Mei 2014.

- c. Punyimbang Suku
- d. Punyimbang adat
- e. Punyimbang Tuho Punyimbang Tuho adalah seseorang yang berhak menyimpan pepadun, akan tetapi karena kesulitan-kesulitan ekonomi, ia tidak dapat mempertahankan kedudukan sosialnya (punyimbang jemanten) yang artinya punyimbang yang dipensiunkan.

Di antara kesemua punyimbang tersebut hanya *Punyimbang Marga* yang berhak meresmikan punyimbang-punyimbang lain dalam kedudukannya. Rapat antara punyimbang yang merupakan mentri tertinggi dari masyarakat hukum adat setempat dinamakan *Prowatin*. Ketua *prowatin* biasanya adalah punyimbang yang tertua.¹⁰

Pada masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam membagi harta warisan menggunakan sistem mayorat, menurut sistem ini harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso), atau perempuan tertua (Semendo atau Sumatra Selatan), anak laki-laki termuda, atau anak perempuan termuda atau anak laki-laki saja. Kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti

¹⁰ *Ibid.*

dalam masyarakat Lampung yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki tertua.¹¹

B. Temuan Penelitian

Secara sederhana hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya dan masih terpeliharanya hukum adat di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

1. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai sistem pewarisan masyarakat Adat Lampung Pepadun, sehingga dapat diketahui bahwa sistem pembagian harta waris masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah sebagaimana paparan berikut ini.

Sistem pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan

¹¹ Soerjono Sukamto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 260.

kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jamal bahwa:

Sistim yang digunakan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun itu adalah sistem mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua adalah pewaris seluruh harta yang dimiliki oleh orang tuanya, kemudian setelah diberikan kepada anak laki-laki tertua tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kelangsungan hidupnya dan mempertahankan berkumpulnya keluarga tersebut.¹²

Kedudukan pihak laki-laki dalam adat Lampung sangat penting, selain menjadi penerus keturunan dan pewaris tunggal, tanggung jawab anak laki-laki sebagai calon kepala rumah tangga sangat besar. Maka dari itu anak laki-lakilah yang menjadi penguasa harta peninggalan orang tuanya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Djamal berikut:

Karena anak laki-laki nantinya akan menjadi penerus keturunan bapak yang diambil dari garis keturunan laki-laki dan anak laki-laki akan mengambil seorang gadis dengan membayarkan uang jujur untuk mendapatkan gadis tersebut menjadi istrinya, dan uang jujur itu sesuai dengan permintaan calon istri tersebut seperti jumlah uang jujur atau uang sesan, perlengkapan rumah, dan perhiasan.¹³

Bagi keluarga yang tidak memiliki harta yang cukup untuk dijadikan *sesan* dalam acara peminangan atau mengambil si gadis, akan memakai adat larian dalam acara pengambilan gadis untuk dijadikan istri.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Djamal:

¹² Wawancara dengan bapak Jamal, selaku kepala Adat pada tanggal 09 Mei 2014.

¹³ *Ibid.*

Kalau si laki-laki tidak memiliki harta maka kami orang Lampung menggunakan adat perkawinan *larian*. *larian* itu si gadis akan diculik, kalau si gadis sudah diculik maka dia sudah tidak memiliki harga diri lagi dan tidak pantas menerima uang juju atau sesan.¹⁴

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Djamal Gelar Suttan Marga Kaya sebagai berikut:

Orang Lampung menggunakan 2 cara untuk membagi waris yaitu yang pertama dengan menggunakan cara penerusan atau pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan. Apabila anak laki-laki sudah mantap berumah tangga dan usia si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan diserahkan kepada si anak laki-laki tertua tersebut guna untuk melanjutkan hidup serta mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat dan pemberian laporan pertanggungjawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan itu harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris (anak laki-laki) setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat itu terlebih dahulu dikumpulkannya anak-anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukkan kepada anak-anaknya masing-masing.¹⁵

Cara lain selain dengan penunjukan yaitu dengan cara hibah dan hibah wasiat seperti yang ditambahkan oleh Bapak Djamal:

Ada cara lain yaitu hibah dan hibah wasiat, apabila si bapak ingin bepergian jauh seperti pergi haji maka si bapak akan menghibahkan hartanya tersebut atau menitipkan wasiat kepada kerabat atau punyimbang adat.¹⁶

Dalam hal ini apabila si bapak telah meninggal dunia atau sebaliknya harta yang dimiliki tetaplah menjadi hak si anak laki-laki

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

tertua, beberapa informan yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua. Dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki yang telah mendapatkan warisan tersebut.¹⁷

Istri yang suaminya telah meninggal, nafkah serta kehidupannya akan ditanggung oleh anak yang telah mendapatkan warisan dari sang bapak.

Kehidupan ke depannya ditanggung sama anak yang mendapat warisan tersebut, dengan rasa kesadaran dari anak laki-laki tersebut si ibu akan mendapatkan nafkah seumur hidup, karena ibu tidak mendapatkan harta warisan tapi ia hanya mendapatkan harta gono gini seperti rumah adat.¹⁸

Demikian juga penjelasan yang disampaikan oleh informan berikutnya yakni Bapak Rusman bahwa:

Orang tua yang ditinggal suami atau istrinya tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh si mati, ia hanya sebagai penasehat bagi anak yang menjadi pewaris tunggal bahwa harta tersebut akan digunakan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan berkumpulnya keluarga sampai anak-anaknya sudah matang untuk berumah tangga.¹⁹

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Jumiran tentang janda, narasumber berikutnya menjelaskan hal yang sama. Di bawah ini penjelasan dari Bapak Rusman tentang seorang janda dalam pewarisan adat Lampung:

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Jumiran, selaku warga Kampung Serupa Indah pada tanggal 23 Mei 2014.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rusman, warga kampung Serupa Indah, pada tanggal 23 Mei 2014.

Janda itu dalam adat Lampung tidak mendapatkan warisan, dia hanya mendapatkan nafkah seumur hidup dari anak yang telah mendapatkan warisan dari si bapak dan janda hanya mempunyai harta yang telah diberikan oleh suaminya dulu pas dia menikah.²⁰

Sebaliknya, apabila Ibu yang meninggal dunia, ayah tetap menjadi kepala rumah tangga, namun harta yang dimilikinya sudah ditunjukkan kepada anaknya, dan sebagai penasihat dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nila:

Bapak yang masih hidup akan menjadi penasihat untuk anaknya yang telah mendapatkan warisan, tapi warisan yang telah didapatkan anak tersebut itu melalui jalan penunjukan yang hanya bisa di manfaatkan saja oleh si anak, dan nanti apabila Bapak sudah meninggal barulah anak laki-laki itu dapat menguasai secara penuh harta tersebut.²¹

Sistem pewarisan mayorat ini adalah sistem pewarisan dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak tunggal mayorat. Mayorat adalah ahli waris tunggal. Dalam masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana si anak perempuan tidak memiliki hak waris dikarenakan si anak perempuan akan diambil oleh seorang laki-laki. Ibu Nila menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

Mengapa anak perempuan tidak dapat warisan? Itu karena si anak perempuan akan diambil laki-laki menjadi seorang istri dan akan mendapatkan uang jujur dari calon suami, dan segala sesuatu yang dibutuhkan akan menjadi tanggung jawab suaminya kelak. Anak perempuan itu disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Ibu Nila, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 23 Mei 2014.

Apabila si bujang atau anak laki-laki tersebut tidak dapat membayar *sesan* dengan persetujuan si gadis akan menggunakan adat *larian* yaitu si gadis akan diculik atau diajak kawin lari. Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Djamal, Ibu Nila juga mengungkapkan hal yang serupa yaitu:

Ya tidak mendapat istri sampai tua, kecuali si gadis mau diajak lari dan dianggap tidak punya harga diri, gadis Lampung apabila sudah diajak lari atau melakukan adat *larian* dimana si gadis akan di culik oleh bujang, si gadis sudah dianggap tidak suci.²³

Dalam adat Lampung Pepadun yang memakai sistem patrilineal dimana ia lebih mengutamakan anak laki-laki berlaku perkawinan jujur dimana setelah perkawinan istri melepaskan hubungan kekerabatannya dengan si bapak, berikut penjelasan dari Bapak Shaleh:

Anak perempuan yang telah diambil laki-laki untuk dijadikan istrinya dan sudah menyerahkan uang jujur serta *sesan* maka anak perempuan itu akan lepas dari kekerabatan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan darah saja, dan tidak berhak mendapatkan waris.²⁴

Ibu Ros juga telah memberikan penjelasan tentang hal itu beliau mengatakan bahwa:

Kalau anak perempuan sudah menjadi istri dia tidak ada lagi hubungan kekerabatan dengan keluarganya, tidak boleh ikut campur urusan keluarga kandungnya termasuk tidak berhak mendapat warisan, dia akan masuk ke sistem kekerabatan suaminya.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Wawancara dengan Bapak Shaleh, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 23 Mei 2014.

²⁵ Wawancara dengan ibu Ros, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 23 Mei 2014.

a. Harta Waris Adat Lampung Pepadun

Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Pada wawancara berikutnya dengan Bapak Hadi, beliau menerangkan mengenai harta waris adat yaitu:

Harta waris adat ada 2 yang pertama harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi dan harta waris adat yang dapat dibagi-bagi. Harta waris adat yang tidak dapat dibagi-bagi bersifat tidak boleh dimiliki secara pribadi, harta tersebut hanya dapat dimanfaatkan dan dinikmati saja. Contohnya harta pusaka secara turun temurun dari generasi ke generasi. Harta pusaka juga ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Yang berwujud itu seperti baju adat, tanah pekarangan, bangunan atau rumah, balai adat. Sedangkan yang tidak berwujud seperti gelar adat, kedudukan, dan kewenangan mengadili anggota-anggota keluarga. Sedangkan harta yang dapat dibagi-bagi dapat dimiliki oleh pribadi setelah si bapak wafat atau pun belum, biasanya itu warisan yang dapat dibagi-bagi berupa modal usaha.²⁶

Rumah adat termasuk ke dalam harta yang tak terbagi karena rumah adat termasuk harta bersama yang didapat selama pernikahan, dan harta itu satu-satunya yang menjadi milik sang istri yang telah ditinggal suaminya meninggal dunia. Berikut tambahan dari bapak Hadi:

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi, selaku kepala adat kampung Serupa Indah, pada tanggal 15 Mei 2014.

Rumah adat termasuk dalam harta pusaka yang tidak dapat dibagi karena rumah adat itu termasuk harta gono gini yang nantinya di peruntukkan untuk suami atau istri yang di tinggal mati, dan ia tidak mendapatkan harta yang lain seperti pekarangan, perkebunan, modal.²⁷

Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung Pepadun sangat mementingkan anak laki-laki, karena sistem pewarisan yang dianut masyarakat Lampung Pepadun adalah mayorat laki-laki dan hanya dikuasai oleh anak laki-laki untuk kelangsungan hidup bersama-sama. Apabila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut akan terus berusaha mendapatkan anak laki-laki selama ia masih mampu, seperti yang dijelaskan oleh bapak Hadi berikut ini:

Orang Lampung tidak mempunyai anak laki-laki kalau masih kuat berusaha memiliki anak laki-laki ya terus berusaha supaya memiliki anak laki-laki. Tapi kalau tidak bisa ya mengadopsi anak darai saudaranya yang kurang mampu dengan upacara pengangkatan anak.²⁸

Bapak Shaleh memberikan penjelasan yang sama mengenai harta waris adat Lampung yaitu:

Harta warisan adat Lampung ada 2 macam harta yang terbagi dan tidak. Harta yang terbagi contohnya modal usaha. Harta yang tidak terbagi yaitu harta pusaka, seperti gelar adat, rumah adat, dan balai adat.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wawancara dengan bapak Shaleh, warga kampung Serupa Indah, pada tanggal 23 Mei 2014.

b. Pewarisan Adat Lampung Pepadun yang Tidak Memiliki Anak Laki-laki

Pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris tersebut mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

Kedudukan anak laki-laki tertua sebagai penerus keturunan dan pewaris tunggal keluarganya. Apabila tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut harus mengangkat anak laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Erna selaku warga setempat, bahwa:

Kalau dalam keluarga yang tidak punya anak laki-laki, dan hanya memiliki anak perempuan dalam adat Lampung Pepadun akan mengambil anak laki-laki dari saudara yang kurang mampu. Dengan diadakan upacara pengangkatan anak dan pemberian gelar.³⁰

Dari penjelasan dari Ibu Erna tersebut jelas bahwa anak laki-laki dalam adat Lampung sangatlah penting. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari informan berikutnya. Bapak John memberikan penjelasan sebagai berikut:

Masyarakat Adat Lampung Pepadun yang tidak mempunyai anak sama sekali, dia akan mengangkat anak laki-laki dari seorang kerabat terdekat yang kurang mampu, dengan pengangkatan anak itu secara adat si anak akan sama kedudukannya dengan anak kandung.³¹

³⁰ Wawancara dengan Ibu Erna, warga kampung Serupa Indah, pada tanggal 21 Mei 2014.

³¹ Wawancara dengan Bapak John, warga Kampung Serupa Indah, tanggal 21 Mei 2014.

Masyarakat Lampung yang hanya memiliki anak perempuan saja, si ayah akan menikahkan anaknya dengan bujang yang akan menjadi penerus keturunan mertuanya. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Erna:

Kalau keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan saja, keluarga itu akan menikahkan anak perempuannya dan nanti kalau sudah menikah anak laki-laki dari pernikahan itu yang berhak mewarisi seluruh harta kakek nya.³²

Kedudukan anak tiri dalam masyarakat Lampung Pepadun yaitu tidak berhak mewaris, dan tetap anak kandunglah yang menjadi pewaris dari keluarganya.

Anak tiri tidak berhak mewaris karena anak tiri lebih rendah kedudukannya dibandingkan anak kandung. Tetaplah anak kandung laki-laki tertua yang mendapatkan waris dari orang tua kandungnya.³³

Sedangkan kedudukan anak angkat yang telah diangkat oleh keluarga yang tidak memiliki anak atau keturunan tersebut mempunyai tanggung jawab yang sama seperti anak kandung, sesuai dengan penjelasan Ibu Yuli berikut ini:

Mengenai anak angkat yang diambil dari kerabat terdekat tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung, mempunyai tanggung jawab sepenuhnya kepada orang tua adat baik dari aspek tanggung jawab sebagai anak pribadi serta tanggung jawab atas kedudukan orang tua adat.³⁴

Mengenai hubungan anak yang telah diangkat oleh orang lain maka ia sudah tidak lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Ibu Yuli, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 21 Mei 2014.

orang tua kandungnya kecuali hubungan darah, dan ia tidak berhak mewarisi harta orang tua kandungnya. Berikut tambahan penjelasan dari Ibu Yuli:

Anak kandung yang sudah di angkat kerabatnya menjadi anak angkat ia akan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, dan anak angkat tersebut sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan orang tua kandungnya kecuali hubungan darah saja.³⁵

2. Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Di Indonesia sistem musyawarah dalam keluarga merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan penting dalam memelihara dan menjaga kerukunan dalam hidup berkeluarga. Musyawarah terjadi di kalangan masyarakat parental, patrilineal dan matrilineal. Sengketa harta waris tidak hanya terjadi dalam masyarakat parental, tetapi juga terjadi dalam kalangan patrilineal dan matrilineal.

Dalam pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkannya. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

³⁵ *Ibid.*

Oleh karena itu masyarakat Adat Lampung Pepadun khususnya di Buay Pakuon Ratu Pekon Serupa Indah apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris maka masyarakat adat Lampung Pepadun akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh kepala adat.

Berdasarkan informan yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Munawar gelar Suttan Pengadilan, beliau megatakan bahwa:

Nah kalau dalam membagi warisan ada yang tidak terima, maka orang yang tidak terima dengan bagian warisannya tersebut akan menyelesaikan dengan dua cara diselesaikan dengan cara musyawarah keluarga besar dan musyawarah adat. Musyawarah keluarga diselesaikan dengan keluarga besar yang berkumpul di salah satu rumah kerabatnya, lalu anggota yang tertua dijadikan juru bicara sedangkan kepala adat menjadi penasihat, kalau musyawarah adat itu musyawarah yang diselesaikan dengan *punyimbang* adat. Musyawarah ini dilakukan di balai adat lalu kepala adat memberi arahan-arahan bagaimana cara membagi warisan sesuai dengan ketentuan adat.³⁶

Apabila permasalahan tersebut tidak kunjung selsai maka masalah tersebut akan dibawa ke peradilan adat seperti penjelasan dari Bapak Munawar:

Kalau sengketa dalam membagi waris masih berlanjut belum mendapatkan titik terang, keluarga akan datang ke *punyimbang* adat untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut di peradilan adat yang di pimpin oleh *puntimbang* adat dan *punyimbang* adat akan memutuskan permasalahan tersebut dengan keputusan yang telah di setuju dan di hormati oleh masyarakat.³⁷

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Salim, beliau memberi penjelasan kepada peneliti sebagai berikut:

³⁶ Wawancara dengan Bapak Muawar, pada tanggal 19 Mei 2014.

³⁷ *Ibid.*

Orang Lampung Pepadun kayak kita ini, memberi pernyataan tentang warisan kepada si anak itu harus jelas dan harus dikumpulkan dulu anak-anaknya. Takutnya kalau ada kerabat yang tidak bisa menerima bahwa anak laki-laki itu pewaris tunggal pasti akan menyebabkan keirian pada kerabatnya dan muncul permusuhan antara kerabatnya. Untuk menyelesaikannya biasanya akan mengundang tokoh adat untuk diajak musyawarah.³⁸

Kemudian Bapak Munawar menambahkan tentang sengketa waris yang sampai ke pengadilan, seperti berikut ini:

Dan juga dik, kalau masalah rebutan warisan ini sampai ke pengadilan, keluarga yang berurusan dengan pengadilan itu dianggap sudah tidak memiliki kehormatan lagi di mata masyarakat Lampung, dan dianggap rendah oleh masyarakat Lampung.³⁹

Dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga besar dan ditunjuk salah satu anggota keluarganya untuk menjadi juru bicara. Sesuai yang diuraikan oleh Bapak Bandi yaitu:

Untuk menyelesaikan masalah caranya dengan musyawarah, yaitu musyawarah keluarga dan adat. Jika musyawarah keluarga dihadiri oleh semua anggota keluarga dan kepala suku dan ditunjuklah salah satu anggota keluarganya yang tertua untuk memimpin proses jalannya musyawarah kepala adat hanya sebagai penasihat. Kalau musyawarah adat diselesaikan oleh kepala adat.⁴⁰

Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun sistem pelaksanaan musyawarah adat atau peradilan adat dapat dilakukan menurut tingkatan-tingkatan kekerabatan (sesuku, serumah, sekampung, semarga, atau antar

³⁸ Wawancara dengan Bapak Shaleh, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 24 Mei 2014.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Munawar, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 18 Mei 2014.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Bandi, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 24 Mei 2014.

marga), apabila belum menemukan titik temu dan sampai ke pengadilan hukum, maka keluarga tersebut dianggap sudah tidak terhormat. Berikut penjelasan dari Bapak Bandi:

Seumpama masalah sengketa tidak dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah keluarga dapat juga diselesaikan dengan cara musyawarah adat atau peradilan adat. peradilan adat dapat dilakukan kalau sama satu suku, satu rumah, satu kampung, satu marga atau meda marga. Jangan sampai sengketa waris ini di adukan ke pengadilan hukum karena keluarga tersebut itu nanti tidak akan mempunyai kehormatan lagi di mata masyarakat Lampung.⁴¹

Informan terakhir yang ditemui oleh peneliti yaitu ibu Meri, beliau memberi penjelasan tentang penyelesaian sengketa dalam membagi harta waris yaitu:

Musyawah keluarga dihadiri oleh semua anggota keluarga dan kepala adat, kepala adat hanya sebagai penasehat dan tidak memihak salah satu anggota keluarga yang bersengketa, anggota keluarga yang bersengketa akan mengutarakan apa permasalahannya dan kepala adat akan memberi nasehat yang terbaik untuk mencapai kesepakatan dan keadilan. Musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat dan dipimpin oleh kepala adat, kepala adat akan memberitahu bagaimana cara membagi warisan yang adil.⁴²

Dalam musyawarah peradilan adat dipimpin oleh kepala adat seperti yang diterangkan oleh ibu Meri berikut:

Musyawah peradilan adat dihadiri oleh seluruh anggota keluarga dan kepala adat sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah keluarga menceritakan bagaimana masalahnya kepala adat mengajak mencari jalan keluarnya dan keputusan kepala adat akan dihormati oleh masyarakat setempat.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wawancara dengan Ibu Meri, warga Kampung Serupa Indah, pada tanggal 24 Mei 2014.

⁴³ *Ibid.*

C. Pembahasan

1. Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya.

Di dalam masyarakat adat Indonesia, secara teoritis sistem kekerabatan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁴

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor).
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

⁴⁴ Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hal. 23.

Sistem Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak bapak, maksudnya dalam hal ini setiap orang hanya menarik garis keturunan dari bapaknya saja. Hal ini mengakibatkan kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada wanita dalam hal mewaris. Sistem ini lah yang dianut oleh masyarakat adat Lampung Pepadun.⁴⁵

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem *mayorat* laki-laki. Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat Pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”.⁴⁶

Dalam masyarakat adat Lampung yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki tertua yang menjadi pewaris “jalur lurus”, kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki dan hanya anak perempuan, maka anak perempuannya akan dinikahkan bentuk perkawinan semenda sehingga suami dari anak perempuannya akan menjadi pewaris tunggal dan meneruskan garis keturunannya kemudian

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 24.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 212-213.

nantinya akan diteruskan oleh anak laki-lakinya untuk menegakkan wibawa perempuan.⁴⁷

Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan.⁴⁸

1) Penerusan atau pengalihan

Di daerah Lampung penerusan atau pengalihan hak atas kedudukan dan harta warisan biasanya dilakukan setelah pewaris berumur lanjut dimana anak tertua laki-laki sudah mantap berumah tangga demikian juga adik-adiknya. Dengan penerusan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan ayahnya, maka selama ayahnya masih hidup kedudukannya tetap sebagai penasehat dan memberikan laporan dan pertanggungjawaban kekeluargaan.

Demikian juga dalam arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu, sebagai dasar kebendaan untuk melanjutkan hidup anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga baru, misalnya pemberian atau diberikannya rumah dan pekarangan tertentu, bidang-bidang tanah ladang, kebun atau sawah, untuk anak laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga.

⁴⁷ Firman Sujadi, *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, (Cita Insan Madani: Jakarta 2012), hal.168.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 24.

2) Penunjukan

Penunjukan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau pewaris kepada ahli warisnya atas harta tertentu, maka berpindahnya harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku sepenuhnya para ahli waris setelah pewaris wafat. Apabila orang tua masih hidup maka ia berhak dan berwenang menguasai harta yang telah ditunjukannya tersebut, tetapi dalam pengurusan dan pemanfaatannya dari harta itu sudah dapat dinikmati oleh orang atau anak yang telah ditunjuk.⁴⁹

Selain harta yang sudah diberikan melalui jalan pengalihan atau penerusan dan penunjukkan, sisa harta yang tidak dibagi menurut masyarakat adat Lampung Pepadun akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Misalnya rumah peninggalan orang tua, walaupun orang tua tidak meninggalkan pesan atau wasiat terhadap harta yang tidak dibagi, kedudukan harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak anak tertua laki-laki.

Dalam sistem pembagian harta waris adat Lampung Pepadun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati dan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, dan penyelesaian sengketa pembagian waris adat Lampung Pepadun, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 26.

a) Harta Warisan Adat Lampung Pepadun

Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Lampung yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Mengenai harta warisan adat itu sendiri dapat diuraikan menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut:

(1) Harta warisan adat yang tidak terbagi-bagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi memiliki sifat milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Pada masyarakat adat Lampung Pepadun harta warisan adat yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa harta pusaka turun temurun dari generasi kegenerasi yang diwarisi dan dikuasai oleh para *Punyimbang* menurut tingkatannya masing-masing.⁵⁰

Harta pusaka tersebut terbagi menjadi harta pusaka yang tidak terwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hal. 7.

mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah *sessat* (balai adat) yang dikenal dengan nama *tanoh buay* atau tanah *menyanak* dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat yang disebut *punyimbang buai*.⁵¹

Kesemua bidang tanah tersebut pada dasarnya dikuasai oleh *punyimbang* yang dikelolanya atas dasar mufakat dan musyawarah para anggota kerabatnya. Semua anggota kerabat hanya mempunyai hak memakai, memanfaatkan, mengelola untuk kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak boleh memiliki secara perseorangan.

Oleh karena itu masyarakat adat Lampung Pepadun sangatlah mementingkan adanya keturunan anak laki-laki, dikarenakan harta warisan orang Lampung Pepadun bersifat mayorat laki-laki (*mayorat punyimbang*) yang hanya

⁵¹ *Ibid.*, hal. 27.

dikuasai oleh anak laki-laki untuk kepentingan bersama-sama.⁵²

(2) Harta warisan adat yang terbagi-bagi

Harta warisan yang terbagi-bagi dapat dilakukan dengan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jika pewaris masih hidup, jika anak-anaknya sudah dewasa dan telah menikah agar bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya biasanya harta yang diberikan orang tua berupa modal usaha atau berupa tanah dan rumah.⁵³

b) Pewarisan Adat Lampung yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki

Dalam hal mewaris maka secara tegas dinyatakan bahwa anak laki-laki tertua adalah pewaris tunggal. Pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut akan mengadopsi atau mengangkat anak dari kerabatnya yang kurang mampu. Setelah anak yang resmi diangkat melalui upacara adat diberi nama (*Jejuluk*) atau *adok* (gelar), dengan demikian maka resmilah anak tersebut menjadi anak dari orang tua barunya. Anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung, anak yang telah diberi gelar tersebut dapat

⁵² *Ibid.*, hal. 27.

⁵³ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat...*, hal. 40.

menggantikan orang tua angkatnya dalam menghadiri acara punyimbang adat apabila si bapak tidak dapat hadir. Anak angkat harus dapat menjunjung tinggi adat dan melaksanakannya. Apabila si anak melakukan pelanggaran misalnya melakukan perceraian atau poligami tanpa seizin istrinya maka ayah angkatnya akan dikenakan denda sesuai dengan aturan yang berlaku dalam adat tersebut. Kedudukan anak angkat tersebut dengan keluarganya sudah terputus dengan orang tua kandungnya, walaupun secara biologis ia masih mempunyai hubungan dengan orang tua kandung dan kerabat-kerabatnya namun dalam adat ia sudah tidak mempunyai hubungan sama sekali, serta ia tidak akan mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua kandungnya.⁵⁴

Sedangkan pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, dan hanya mempunyai anak perempuan maka keluarga tersebut akan mengambil anak laki-laki yang akan dijadikan sebagai suami untuk anak perempuannya. Anak laki-laki yang dijadikan suami tersebut kedudukannya sama dengan anak kandung dan bisa menjadi punyimbang. Dalam hal menggunakan harta warisan kedudukan suami dan istri adalah sejajar. Meskipun hak pakai harta warisan suami istri adalah

⁵⁴ Rizani Puspawijaya, "Hukum Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung", *makalah* diseminarkan di Tanjung Karang, Lampung, 2005, hal. 25.

sejajar kedudukan suami sebagai anak mentuha telah dianggap sebagai anak kandung di tempat si perempuan.

Dalam perkawinan *semenda* kedudukan suami istri tidak berimbang dalam melakukan perbuatan hukum, karena pengaruh istri lebih besar dari pada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri. Hal ini akan tampak dalam kerabat adat pihak istri, dimana suami hanya sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada di tangan kerabat istri, dikarenakan suami hanya sebagai penerus keturunan saja, sampai mendapat anak laki-laki. Sedangkan kedudukannya terhadap harta peninggalan tidak ada sama sekali, karena yang berhak sepenuhnya adalah anak laki-laki hasil dari perkawinan tersebut.

Namun apabila si anak perempuan yang telah melakukan perkawinan “ngakuk ragah” beberapa waktu meninggal dan belum mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, maka putuslah keturunan hanya sampai di situ saja. Berarti hak terhadap harta warisan bagi anak laki-laki *mentuha* tersebut akan hilang, dan walaupun telah diangkat secara adat dianggap sudah keluar dari kekerabatan keluarga besar istri.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*

c) Penyelesaian Sengketa Dalam Pembagian Harta Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Di Indonesia sistem musyawarah dalam keluarga merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan penting dalam memelihara dan menjaga kerukunan dalam hidup berkeluarga. Musyawarah terjadi di kalangan masyarakat Parental, Patrilineal dan Matrilineal. Sengketa harta waris tidak hanya terjadi dalam masyarakat Parental, tetapi juga terjadi dalam kalangan patrilineal dan matrilineal.

Dalam pembagian harta warisan perlu diperhatikan bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih dipergunakan atau diperlukan untuk kebutuhan dan untuk menghidupi serta mempertahankan berkumpulnya keluarga yang telah ditinggalkannya. Tetapi dalam kenyataannya seringkali muncul sengketa dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati, apabila para pihak yang diberikan hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Maka dari itu, pada masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Buay Pakuon Ratu Pekon Serupa Indah apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta waris maka masyarakat adat Lampung Pepadun akan mencari jalan keluar secara kekeluargaan dan musyawarah yang akan dipimpin oleh kepala

adat. Berdasarkan keterangan dari H. Munawar gelar Suttan Pengadilan, selaku tokoh adat di Pekon Serupa Indah, terdapat dua macam musyawarah atau mufakat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun yaitu: musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).⁵⁶

Pertama, dalam musyawarah keluarga biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah keluarga besar, lalu ditunjuk salah satu anggota keluarga yang telah dituakan untuk menjadi juru bicara. Namun dalam musyawarah tersebut harus dihadiri oleh kepala adat, dimana kepala adat tersebut sebagai salah satu orang yang dapat memberikan nasehat atau saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dan pendapat pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, lalu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak. Dalam hal ini kepala adat hanya memberikan pendapat baik berupa petuah-petuah atau nasehat mengenai tata cara pembagian harta warisan yang baik dan adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Apabila musyawarah keluarga belum mencapai kata sepakat, maka kemudian permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah adat.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak H. Munawar gelar suttan pengadilan, *selaku tokoh adat di Buay Pakuon Ratu*, pada tanggal 19 Mei 2014.

Kedua, musyawarah adat biasanya dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh kepala adat (punyimbang adat) dan anggota-anggota pemuka adat, serta anggota-anggota keluarga adat. Punyimbang adat sebagai juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai pemberi pendapat yang dapat memberikan nasehat dan petuah yang netral tanpa memihak salah satu dari anggota keluarga yang telah bersengketa. Punyimbang adat bertujuan untuk memberi tahu bagaimana tata cara pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Shaleh, Bapak Bandi, dan Ibu Meri dalam pemberian pernyataan untuk membagi waris atau wasiat haruslah dengan jelas, para anak akan dikumpulkan terlebih dahulu, setelah anak-anak berkumpul maka barulah wasiat itu disampaikan. Supaya tidak ada perselisihan antara anggota kerabat yang satu dengan yang lainnya.

Apabila dengan cara musyawarah keluarga dan peradilan adat belum menemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam keluarga, lalu keluarga tersebut membawa persoalan sengketa itu ke pengadilan maka keluarga tersebut dianggap tidak memiliki kehormatan di mata masyarakat Lampung.

2. Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam praktek pembagian warisan keluarga di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada prakteknya pembagian harta waris menggunakan hukum adat. Sebenarnya dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil. Allah berfirman dalam al-Qur'an mengenai pembagian harta benda untuk para ahli waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian harta benda tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nisa ayat 11-12 dan 176 yang telah ditentukan bagian-bagian harta waris yang akan diperoleh pewaris.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

﴿ وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ

الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً

أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

⁵⁷ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), hal.107.

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵⁸

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَرَأْسُهَا أَخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

176. mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar 2:1 daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar daripada perempuan seperti membayar maskawin dan memberi nafkah terhadap istrinya kelak. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur cara-cara menentukan ahli waris yang berazaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan kepentingan agama dan masyarakat. Jumlah

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok laki-laki dan 10 (sepuluh) kelompok perempuan.

Namun di sini terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris sudah sangat jelas sebagaimana dijelaskan pada paparan di atas, sedangkan dalam pembagian harta waris di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan. Dalam bagian jumlah ahli waris pun dibagi sesuai dengan rasa keadilan dari anak pertama laki-laki selaku penerima harta waris satu-satunya.

Adapun mengenai prosedur dalam mendapatkan warisan, dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi ahli waris:⁶⁰

- a. Adanya pewaris, maksud dari pewaris adalah orang yang meninggalkan harta bendanya untuk orang-orang yang berhak
- b. Orang yang akan menerima warisan
- c. Harta yang ditinggalkan.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: t.p., 1999), hal. 29.

Dari paparan di atas diketahui terdapat kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktekkan masyarakat di Desa Serupa Indah Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Sedangkan mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan harta waris terdapat perbedaan, bahwasanya jika dalam Islam yang dapat menghalangi untuk mendapat waris yaitu membunuh, beda agama, dan perbudakan. Namun dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di desa Serupa Indah mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yang dipraktekkan yaitu pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain. Adapun mengenai jumlah bagian ahli waris yaitu hanya sebatas kebutuhan sehari-hari dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain. Masyarakat muslim di desa Serupa Indah ini lebih mementingkan kedudukan anak laki-laki sebagai pewaris tunggal dari harta bapaknya karena anak laki-laki dianggap besar tanggung jawabnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem pewarisan Islam dengan sistem pewarisan masyarakat adat Lampung terdapat persamaan dan perbedaan antara keduanya yaitu:

- a. Kesamaan antara syarat yang diatur dengan cara syariat Islam maupun yang dipraktikkan masyarakat di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan, yaitu:
 - 1) Pengertian hukum waris baik menurut Islam dan adat mengandung pengertian yang sama.
 - 2) Subyek hukum waris baik menurut Islam dan adat sama, yaitu: pewaris dan ahli waris.
 - 3) Harta warisnya sama-sama yang dikurangi dengan biaya-biaya sewaktu pewaris sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang yang dimiliki jenazah selama masih hidup.
 - 4) Ahli waris baik dari Islam ataupun adat sama-sama berasal dari keluarga terdekat.
- b. Perbedaan yang terdapat pada sistem pewarisan Islam dan adat Lampung Pepadun yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pada hukum waris adat memiliki sistem pewarisan kolektif dan kewarisan mayorat, sedangkan hukum Islam tidak mengenal kedua sistem tersebut.
 - 2) Pada hukum waris Islam yang menjadi ahli waris sangat jelas dan terperinci dalam surat an-Nisa 11-12 dan ayat 176, sedangkan dalam adat Lampung Pepadun hanya anak laki-laki tertua yang menjadi ahli waris.
 - 3) Dalam hukum waris Islam besarnya bagian dari harta warisan yang didapat oleh ahli waris sangat jelas dan dirinci, sedangkan

pada hukum waris adat Lampung belum jelas mengenai besarnya bagian yang didapat oleh waris dari harta warisan.

- 4) Dalam hukum waris Islam mengenai penghalang bagi pewaris untuk mendapat harta waris yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Sedangkan dalam hukum waris adat Lampung Pepadun yaitu pembunuh, beda agama, dan budak. Tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari *muwarits* setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain.
- c. Masyarakat adat Lampung menggunakan sistem pewarisan adat dibandingkan Islam, meski sebagian besar masyarakat Lampung Pepadun di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan beragama Islam, namun sistem pewarisan yang digunakan adalah sistem mayorat laki-laki tertua, karena di desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuon Ratu, Kabupaten Way Kanan masih kental dengan aturan adat yang berlaku sampai saat ini. Selain itu hal ini juga disebabkan kurangnya kesadaran mereka mengenai hukum waris Islam sebagai bagian aturan agama Islam, sehingga mereka lebih memilih hukum adat. Karena masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan adat yaitu mayorat laki-laki maka hal ini bertentangan dengan Islam. Meski demikian, masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Serupa Indah Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan tidak mengabaikan

hak dan kewajiban ahli waris serta syarat mewaris. Hanya saja masyarakat adat Lampung Pepadun belum begitu memahami aturan agama Islam yang membagi harta waris secara adil.